

---

## **IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 29 TAHUN 2018 TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI DESA PENGLIPURAN KABUPATEN BANGLI**

**Putu Galang Widiantera Ws, Ida Ayu Putu Widiati, I Nyoman Sutama**  
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Bali-Indonesia  
[fasttgalang@gmail.com](mailto:fasttgalang@gmail.com), [widiati\\_dayu@yahoo.co.id](mailto:widiati_dayu@yahoo.co.id)  
[sutamainyoman62@gmail.com](mailto:sutamainyoman62@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Mengimplementasi Peraturan Bupati Bangli Nomor 29 Tahun 2018 Terhadap Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Desa Penglipuran Kabupaten Bangli menjadi tidak maksimal, akibat dari berbagai perubahan yang cepat, dalam hal tatanan kehidupan sosial, ekonomi, politik, pariwisata dan budaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian secara empiris yaitu dengan cara mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara ke lokasi penelitian. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa pengimplementasian Peraturan Bupati ini sudah sangat baik akan tetapi peran pemerintah yang sedikit menyebabkan munculnya hambatan yang menyebabkan pengimplementasian Peraturan Bupati itu sendiri kurang maksimal. Tujuan upaya yaitu bekerjasama dengan pihak Bank Sampah Taman Bali dalam menyalurkan sampah anorganik yang dapat didaur ulang. Upaya ini sangat baik dilakukan karena tidak hanya menangani masalah kebersihan juga dapat menjadi sumber keuntungan bagi masyarakat. Di Desa Adat Penglipuran PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) setiap bulannya dijadwalkan untuk membawa sampah anorganik yang telah dikumpulkan di masing masing rumah untuk diserahkan kepada pihak bank sampah, dari pengumpulan ini PKK mendapat pendapatan dengan mengumpulkan sampah rumah tangga ini sehingga upaya ini sangat efisien untuk diterapkan karena memiliki peran yang sangat baik dalam kehidupan masyarakat. Dan upaya eksternal Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli adalah dalam hal pengangkutan sampah residu yang ada di Desa Adat Penglipuran. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangli melakukan upaya berupa pengangkutan sampah yang tidak didaur ulang di Desa Adat Penglipuran. Berkenaan dengan itu ada pula upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten bangli berupa upaya internal yaitu upaya dari Desa Adat Penglipuran dan upaya eksternal yaitu upaya yang berasal dari luar Desa Adat Penglipuran.

**Kata Kunci: Peraturan Bupati; Pengelolaan Sampah; Desa Adat.**

### **ABSTRACT**

*Implementing Bangli Regent's Regulation Number 29 of 2018 Against Household Waste Management in Penglipuran Village, Bangli Regency is not optimal, as a result of various rapid changes, in terms of social, economic, political, tourism and cultural life. This study uses empirical research methods, namely by collecting data through observation and interviews to the research location. The results of this study found that the implementation of this Regent's Regulation was very good, but the role of the government was slightly causing the emergence of obstacles that caused the implementation of the Regent's Regulation itself to be less than optimal. The aim of the effort is to cooperate with the Taman Bali Waste Bank in distributing recyclable inorganic waste. This effort is very well done because it not only handles hygiene problems but can also be a source of profit for the community. In Penglipuran Traditional Village, PKK (Family Welfare Empowerment) is scheduled every month to bring inorganic waste that has been collected in each house to be handed over to the waste bank, from this collection PKK earns income by collecting household waste so this effort is very efficient to implement because it has a very good role in people's lives. And the external effort of the Bangli Regency Government is in terms of transporting residual waste in the Penglipuran Traditional Village. The Bangli Regency Environmental Service made efforts in the form of transporting non-recyclable waste in the Penglipuran Traditional Village. In this regard, there are also efforts that have been.*

**Keywords: Regent's Regulation; Waste management; Traditional Village.**

## I. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini salah satu masalah lingkungan hidup yang kerap menjadi sorotan masyarakat adalah masalah sampah. Semakin bertambah jumlah penduduk dan aktivitasnya, maka volume sampah terus meningkat (Putra, 2021) Di Indonesia masalah sampah menghadirkan gambaran yang mengkhawatirkan. Sampah bukan hanya masalah nasional, tetapi sudah menjadi masalah global dan memerlukan pengelolaan yang terintegrasi. Berdasarkan pasal 2 (1) UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa sampah yang dikelola terdiri atas sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga dan, sampah spesifik. Sampai saat ini permasalahan mengenai sampah tersebut belum juga tertangani dengan baik karena kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak negatif dari sampah itu sendiri.

Permasalahan pengelolaan sampah dewasa ini adalah akibat dari perubahan kehidupan sosial, ekonomi, politik, pariwisata dan budaya yang menyebabkan hilangnya kepedulian masyarakat dengan lingkungan di permukiman warga sehingga beban yang didapat pada TPA semakin berat akibat tidak terpilihnya sampah di lingkungan permukiman warga. Menindaklanjuti ketentuan daripada UU Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Kabupaten Bangli menetapkan Peraturan Bupati Bangli Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagai upaya pengurangan sampah dan penanganan sampah guna mencegah timbulnya dampak negatif terhadap kesehatan dan pencemaran lingkungan akibat dari bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang disebabkan pertambahan penduduk dan perubahan pola hidup masyarakat.

Berdasarkan pasal 28H ayat 1 UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu dalam menangani pengelolaan sampah. Desa Adat Penglipuran yang merupakan wilayah pariwisata yang tak pernah sepi pengunjung ini sangat mempengaruhi kegiatan perekonomian serta sikap pengelolaan sampah masyarakatnya. Desa Adat Penglipuran memiliki dua buah TPS 3R yang telah difungsikan selama beberapa waktu, namun sampah yang diterima oleh TPS 3R masih tercampur dan sampah pada TPS tersebut membludak sampai berserakan sehingga diperlukan proses pemilihan ulang di TPS 3R dan penambahan TPS akibat membludakan sampah yang terjadi.

Menurut (Juwana, 1999) lingkungan hidup adalah kesatuan ruang semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Penyebab dari Permasalahan pengelolaan sampah yang sering terjadi antara lainnya yaitu perilaku dan pola hidup masyarakat masih cenderung mengarah pada peningkatan laju timbulan sampah yang sangat membebani pengelola kebersihan, keterbatasan sumber daya, anggaran, kendaraan personil sehingga pengelola kebersihan belum mampu melayani seluruh sampah yang dihasilkan. (Kahfi, 2017)

Sampah merupakan permasalahan yang sangat penting khususnya bagi masyarakat perkotaan maupun perkampungan dan hal ini dapat terjadi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Volume sampah sangat besar, melebihi kapasitas TPS dan TPA
2. Lahan TPA makin sempit tergerus oleh tujuan lain
3. Teknologi pengelolaan tidak optimal, menyebabkan kian membesarnya volume sampah dari pembusukan. (H. Sudrajat, 2006).

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikaji lebih lanjut dengan penulisan ini yang berjudul **“Implementasi Peraturan Bupati Bangli Nomor 29 Tahun 2018 Terhadap Pengelolaan Sampah Di Desa Adat Penglipuran Kabupaten Bangli ”**.

Berdasarkan uraian diatas, timbulah permasalahan-permasalahan, yaitu Bagaimanakah Implementasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Desa Adat Penglipuran Kabupaten Bangli?; dan Bagaimanakah Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli Dalam Mengefektifkan Pelaksanaan Peraturan Bupati Kabupaten Bangli Nomor 29 Tahun 2018 Terhadap Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Desa Adat Penglipuran Kabupaten Bangli?

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui dan mengkaji implementasi pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Adat Penglipuran Kabupaten Bangli; dan Untuk mengetahui upaya pemerintah daerah kabupaten Bangli dalam mengefektifkan

pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Desa Adat Penglipuran Kabupaten Bangli.

## II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum empiris. Data primer dan data sekunder dibutuhkan sebagai penunjang (Atmaja, 2019) Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian empiris, yang mana data diperoleh melalui observasi atau pengamatan di lokasi penelitian yaitu, Desa Adat Penglipuran, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali dan melaksanakan wawancara secara langsung dengan pihak yang berwenang dan berpengaruh dalam penelitian ini. Dalam pengumpulan data primer ini menggunakan cara *purposive sampling* atau *judgement sampling*, yaitu dimana peneliti memilih responden yang dianggap mengetahui masalah secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data.

Sedangkan, sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak langsung dari masyarakat, pada penulisan ini data sekunder akan diperoleh melalui Peraturan Bupati Kabupaten Bangli Nomor 29 Tahun 2018, jurnal hukum, hasil penelitian atau teori-teori para ahli yang berhubungan dengan masalah yang dibahas yaitu teori sistem hukum, teori perlindungan hukum dan teori kemanfaatan.

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukum atau data dikumpulkan melalui teknik observasi dan wawancara. Sumber-sumber data setelah dikumpulkan dianalisis secara kuantitatif, dimana data-data yang ada dipilih dan disusun secara terstruktur dan kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mencapai kejelasan masalah.

## III. PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Desa Adat Penglipuran

Pengaturan mengenai pengelolaan sampah sudah semestinya disiapkan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai (Gunawan, 2007) Menurut pasal 1 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Jenis sampah disekitar kita cukup beranekaragam, ada yang berupa sampah rumah tangga, sampah industri, sampah pasar, sampah rumah sakit, sampah pertanian, sampah perkebunan dan sebagainya (H. . Sudrajat, 2014) Lalu menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga menyebutkan bahwa sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

Adapun peraturan yang mengatur tentang pengelolaan sampah yaitu UU RI No. 18/2008, PP RI No. 81/2012, Perda Prov. Bali No. 5/2011, Perda Kab. Bangli No. 3/2013. Merujuk pada Perda Kab. Bangli No. 3/2013 Pemerintah dalam menyikapi pengelolaan sampah rumah tangga menetapkan Peraturan Bupati Bangli Nomor 29 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Adapun beberapa pasal dalam Peraturan Bupati Bangli No.29/2018 yang dijadikan sebagai landasan dasar pada penelitian ini, meliputi Pasal 3; Pasal 4 ayat (1) dan (2); Pasal 9; dan Pasal 10.

Peraturan Bupati Kampar Nomor 40 Tahun (2018). Permasalahan tentang pengelolaan sampah terkhususnya di desa Kampar kecamatan Kampa belum berjalan sesuai dengan peraturan Bupati, yang mana pada Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 20189 Pasal 3 ayat 3 yang berbunyi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:

1. Pemilahan
2. Pengumpulan
3. Pengangkutan
4. Pengolahan dan
5. Pemrosesan Akhir

(Peraturan Menteri Nomor 33, 2010) Tentang pedoman pengelolaan sampah, dalam Pasal 13 menghadirkan lembaga pengolahan sampah, dari Tingkat Rukun Tetangga (RT), rumah tangga ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS).

Kabupaten Bangli (Bangli, 2017) sebagaimana perubahan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2018 Nomor 38).

## **2. Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Di Desa Adat Penglipuran Kabupaten Bangli**

Kebijakan Peraturan Bupati Bangli Nomor 29 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga tidak akan terimplementasi dengan baik apabila tidak didukung dan dijalankan oleh masyarakat secara maksimal. Kebijakan Publik merupakan suatu aturan yang mengatur kehidupan yang harus ditaati dan berlaku bagi seluruh warganya (Alamsyah, 2016). Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli dalam menyikapi masalah lingkungan terutamanya mengenai pengelolaan sampah rumah tangga mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Bupati dengan harapan kebijakan ini akan dibantu pengimplementasiannya oleh semua aspek mulai dari pemerintah hingga semua golongan masyarakat dengan tujuan mensejahterakan kehidupan dengan mengelola sampah rumah tangga Bersama, tak terkecuali Desa Adat Penglipuran yang mengimplementasikan Peraturan Bupati Bangli Nomor 29/2018 ini.

Desa Adat Penglipuran Kecamatan Bangli saat ini dinobatkan sebagai Desa Terbersih di Dunia, dan meraih beberapa penghargaan seperti Kalpataru, ISTA (*Indonesia Sustainable Tourism Award*), dan masuk dalam *Sustainable Destinations Top 100 versi Green Destinations Foundation*. Jika dilihat dari prestasi yang diraih oleh Desa Adat Penglipuran sudah semestinya jika Desa Adat Penglipuran telah mengimplementasikan pasal 9 Peraturan Bupati Bangli No.29/2018 di Desa Adat Penglipuran.

Dalam mengimplementasikan daripada pasal 3 Peraturan Bupati Bangli No. 29/2018, Desa Adat Penglipuran melakukan pengurangan sampah dengan cara membatasi penggunaan kantong belanja plastik dan diganti menggunakan media yang lebih ramah lingkungan, tidak hanya itu Desa Adat Penglipuran melarang masyarakat membuang limbah cair rumah tangga seperti air cucian piring dari rumah melainkan membuangnya ke sepiteng pribadi di setiap rumah.

Sedangkan dalam hal penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga Desa Adat Penglipuran melakukan pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Akan tetapi berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah penulis lakukan di lingkungan Desa Adat Penglipuran ditemukan bahwa pada pasal 3 Peraturan Bupati Bangli No.29/2018 ini belum terlaksana dengan maksimal karena kenyataannya ditemukan bahwa masih banyak oknum masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya baik sampah organik, anorganik, dan sampah residu di lingkungan desa adat penglipuran.

Selain itu, strategi yang telah dilakukan oleh Desa Adat Penglipuran dalam pengelolaan sampah dengan cara mengumpulkan dengan membedakan sampah organik, anorganik, dan sampah residu. Pada sampah organik nantinya akan diolah menjadi pupuk, lalu sampah anorganik seperti botol, kaca, kardus dan lainnya akan diserahkan ke Bank Sampah sehingga dapat didaur ulang, sedangkan sampah residu dikumpulkan di TPS dan diangkut oleh DLH menuju TPA.

Namun, strategi tersebut tidak terlaksana dengan baik karena berdasarkan observasi dan wawancara dengan beberapa masyarakat yang telah penulis lakukan di lingkungan Desa Adat Penglipuran, di TPS (tempat pembuangan sampah sementara) masih banyak sampah yang tercampur, dan sampah-sampah tersebut bisa 2 hari lebih tidak diangkut oleh Dinas Lingkungan Hidup. Hal ini membuktikan bahwa pengimplementasian daripada pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Bangli No.29/2018 belum dapat dikatakan terlaksana dengan maksimal.

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 29/2018 ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di Desa Adat Penglipuran pendanaan yang dipergunakan dalam upaya mengimplementasikan Peraturan Bupati Bangli No. 29/2018 ini diperoleh dari pendapatan asli Desa Adat Penglipuran, salah satunya diperoleh dari hasil penjualan sampah anorganik ke Bank Sampah. Hal ini menjadi bukti pengimplementasian pasal 10 Peraturan Bupati Bangli No. 29/2018 di Desa Adat Penglipuran.

Sehingga menurut analisa penulis mengenai Implementasi Peraturan Bupati Bangli Nomor 29 Tahun 2018 Terhadap Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Desa Penglipuran Kabupaten Bangli ini belum dapat dikatakan maksimal. Hal tersebut dikarenakan adanya oknum masyarakat yang masih saja

tidak peduli terhadap pengelolaan sampah dan ketidak konsistenan DLH dalam mengangkut sampah di TPS Desa Adat Penglipuran.

### **3. Upaya Internal**

Dalam hal pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Adat Penglipuran berdasarkan Peraturan Bupati Bangli Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ini sudah semestinya pemerintah melakukan upaya-upaya yang mana upaya ini diharapkan dapat memaksimalkan pengimplementasian Peraturan Bupati No. 29/2018 agar dapat terimplementasi dengan maksimal. Adapun Upaya Internal yang dilakukan, seperti:

#### **a. Pemilahan sampah organik, anorganik, dan sampah residu**

Di Desa Adat Penglipuran salah satu upaya dalam mengefektifkan pelaksanaan Peraturan Bupati Bangli No. 29/2018 adalah dengan memilah dan memilah sampah organik, anorganik, dan sampah residu. Sampah organik nantinya akan diolah sehingga dapat bermanfaat menjadi pupuk organik yang baik digunakan untuk pemeliharaan tanaman, sampah anorganik setelah pemilahan ini nantinya akan dikumpulkan dan diserahkan kepada bank sampah agar bisa didaur ulang, dan sampah residu atau sampah yang tidak dapat di daur ulang dikumpulkan di TPS sehingga dapat diangkut oleh DLH Kabupaten Bangli yang selanjutnya akan dibawa ke TPA.

#### **b. Bekerjasama dengan Bank Sampah**

Desa Adat Penglipuran juga melakukan upaya yaitu bekerjasama dengan pihak Bank Sampah Tamanbali dalam menyalurkan sampah anorganik yang dapat didaur ulang. Upaya ini sangat baik dilakukan karena tidak hanya menangani masalah kebersihan juga dapat menjadi sumber keuntungan bagi masyarakat. Di Desa Adat Penglipuran PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) setiap bulannya dijadwalkan untuk membawa sampah anorganik yang telah dikumpulkan di masing masing rumah untuk diserahkan kepada pihak bank sampah, dari pengumpulan ini PKK mendapat pendapatan dengan mengumpulkan sampah rumah tangga ini sehingga upaya ini sangat efisien untuk diterapkan karena memiliki peran yang sangat baik dalam kehidupan masyarakat.

#### **c. Menyediakan TPS dan Membuat program Gerbang Sigot**

Tidak hanya melakukan pemilahan sampah dengan memilah sampah organik dan anorganik. Desa Adat Penglipuran juga menyediakan TPS untuk tempat sementara sampah residu atau sampah yang tidak dapat di daur ulang dan membuat program gerbang Sigot. Akan tetapi pada TPS (Tempat Penampungan Sementara) ini tidak tertata dengan baik sehingga menyebabkan ketidaknyamanan masyarakat dan Program Gerbang Sigot ini pengerjaannya terlalu lama.

#### **d. Mengeluarkan Awig-Awig / Pararem Desa Adat**

Desa Adat Penglipuran mengeluarkan *Pararem* (Keputusan *Paruman* Desa Adat) sebagai pelaksana *awig-awig* Desa Adat Penglipuran yang telah dikukuhkan sejak tahun 1989, pada *pararem* ini memutuskan beberapa aturan mengenai penanganan sampah salah satunya yaitu aturan tentang larangan untuk membuang sampah sembarangan guna menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman. Pada *pararem* ini juga menyebutkan sanksi jika ada yang melanggar larangan membuang sampah sembarangan tersebut akan diberikan sanksi berupa *Banten Pemerias Cita* di Desa Adat Penglipuran.

#### **e. Mengedukasi masyarakat dan pengunjung desa**

Desa Adat Penglipuran juga berupaya dengan memberikan edukasi mengenai kelestarian lingkungan kepada masyarakat desa dan pengunjung desa. di Desa Adat Penglipuran sering melakukan kegiatan mengedukasi kepada masyarakat dan pengunjung mengenai tata cara pengolahan sampah rumah tangga sehingga diharapkan masyarakat dan pengunjung dapat mengerti tentang bagaimana melestarikan lingkungan dan membudayakan hidup bersih, sehat, dan nyaman.

### **4. Upaya Eksternal**

Dalam hal pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Adat Penglipuran berdasarkan Peraturan Bupati Bangli Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah



Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Tidak hanya Upaya Internal yang diperlukan dalam pengimplementasiannya, Upaya eksternal juga tidak kalah penting dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Bangli No. 29/2018 ini karena dianggap perlu sebagai dukungan dari luar Desa Adat Penglipuran sebagai pendukung dalam pengimplementasian Peraturan Bupati Bangli No. 29/2018.

Namun, Desa Adat Penglipuran sangat sedikit merasakan upaya eksternal ini. Desa Adat Penglipuran merasa bahwa Pemerintah Kabupaten Bangli telah mempercayakan pengimplementasian daripada apa yang tertera pada Peraturan Bupati No. 29/2018 ini sepenuhnya kepada Desa Adat Penglipuran. Kendati demikian Pemerintah Kabupaten Bangli tidak sepenuhnya lepas tanggungjawab terhadap pengimplementasian Peraturan Bupati Bangli No.29/2018 ini. Adapun upaya eksternal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangli dalam hal pengelolaan sampah rumah tangga, meliputi:

**a. Pengangkutan Sampah Residu Yang Tidak Dapat Didaur Ulang**

Salah satu upaya eksternal Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli adalah dalam hal pengangkutan sampah residu yang ada di Desa Adat Penglipuran. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangli melakukan upaya berupa pengangkutan sampah residu yang tidak dapat didaur ulang di Desa Adat Penglipuran. Akan tetapi pengangkutan sampah yang dilakukan DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Kabupaten Bangli ini tidak konsisten beberapa kali sampah residu yang berada di TPS tidak diangkat oleh pihak DLH yang mana hal ini menyebabkan penumpukan sampah pada TPS di lingkungan Desa Adat Penglipuran.

**b. Memberi Bantuan Berupa Tempat Sampah Besi**

Di dalam hal pengangkutan sampah residu, Pemerintah Kabupaten Bangli juga memberi bantuan berupa tempat sampah besi yang diletakan di beberapa titik di lingkungan Desa Adat Penglipuran sebagai upaya dalam pengimplementasian Peraturan (40, 2018) Akan tetapi hal ini justru membuat pengunjung dan masyarakat di Desa Adat Penglipuran menjadi tidak nyaman karena ukuran tempat sampah ini terlalu besar dan menghalangi jalan sehingga menjadi pemandangan yang kurang elok di Desa Adat Penglipuran

**c. Melakukan Sosialisasi Mengenai Pengelolaan Sampah Rumah Tangga**

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bangli tidak semuanya berakhir buruk karena Pemerintah Kabupaten Bangli juga berupaya dengan sesekali melakukan sosialisasi mengenai pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Adat Penglipuran. Upaya ini sangat berguna karena dapat mengedukasi masyarakat yang awam dengan pengelolaan sampah rumah tangga sehingga hal ini dapat membantu pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah tangga

Berdasarkan hal tersebut, menurut sudut pandang penulis mengenai upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bangli dapat dikatakan bahwa saat ini tidak ada gerakan besar yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bangli sebagai bentuk upaya eksternal Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli Dalam Mengefektifkan Pelaksanaan Peraturan Bupati Kabupaten Bangli Nomor 29 Tahun 2018 Terhadap Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Desa Adat Penglipuran Kabupaten Bangli.

#### **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

**1. Simpulan**

Tahapan pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga berdasarkan Implementasi Peraturan Bupati Bangli No. 29/2018 Terhadap Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Desa Penglipuran Kabupaten Bangli yaitu dengan cara memilah sampah organik, anorganik dan sampah residu. Pada Pengimplementasian Peraturan Bupati Bangli No.29/2018 ini memiliki hambatan yaitu masih banyak oknum masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya dan DLH yang tidak konsisten dalam pengangkutan sampah residu di Desa Adat Penglipuran. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa pengimplementasian daripada Peraturan Bupati Bangli No.29/2018 ini belum terlaksana dengan maksimal. Berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli Dalam Mengefektifkan Pelaksanaan Peraturan Bupati Kabupaten Bangli Nomor 29 Tahun 2018 Terhadap Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Desa Adat Penglipuran memiliki upaya internal yaitu melakukan pemilahan sampah, bekerjasama dengan bank sampah, membuat program gerbang Sigot,

mengeluarkan pararem dan mengedukasi masyarakat. Selain itu adapun Upaya Eksternal yang dilakukan yaitu pengangkutan sampah, memberi bantuan material berupa tempat sampah besi, dan melakukan sosialisasi mengenai sampah rumah tangga.

## 2. *Saran*

Saran yang dapat penulis sampaikan berkenaan dengan pembahasan diatas, yaitu: Kepada Pemerintah Kabupaten Bangli diharapkan agar lebih fokus dan konsisten dalam pengolahan sampah rumah tangga di Desa Adat Penglipuran karena berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Desa Adat Penglipuran sudah sangat terkenal dimata dunia sebagai desa terbersih di dunia, jangan sampai karena ketidakpedulian pemerintah kabupaten bangli menyebabkan nama Desa Adat Penglipuran menjadi tercoreng dikarenakan sampah; Kepada masyarakat khususnya masyarakat sekitar Desa Adat Penglipuran, diperlukannya dukungan dan kesadaran dalam upaya pengelolaan sampah rumah tangga melalui strategi-strategi yang telah dilakukan oleh pemerintah sehingga dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat; dan Kepada Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diharapkan dapat menyalurkan bantuan berupa pendanaan kepada pemerintah daerah kabupaten bangli dalam hal pengelolaan sampah rumah tangga sehingga dapat membantu upaya pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan di Desa Adat Penglipuran.

## DAFTAR BACAAN

- 40, P. B. K. N. (2018). *Tentang Kebijakan dan strategis daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.*
- Atmaja, I. D. G. D. I. N. P. B. (2019). *Teori-Teori Hukum.* Setara Press.
- Bangli, B. D. K. (2017). *(Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2017 Nomor 41.*
- Gunawan, G. (2007). *Mengolah Sampah Jadi Uang.* Transmedia Pustaka.
- Juwana, H. (1999). Sekilas Tentang Hukum Persaingan dan UU No 5 dalam. *Jurnal Magister Hukum, 1*(1), 30–31.
- Kahfi, A. (2017). “Tinjauan Terhadap Pengelolaan Sampah.” *UIN Alauddin, 4*(1), 17.
- Peraturan Menteri Nomor 33. (2010). *Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.*
- Putra, A. C. E. (2021). “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja yang Dirumahkan Akibat Pandemi Covid-19,” Universitas Airlangga. *Jurisdiction, 4, 3.*
- Sudrajat, H. (2006). *Mengelola sampah Kota.* Niaga Swadaya.
- Sudrajat, H. . (2014). *Mengelola Sampah Kota.* Penebar Swadaya.